



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5805 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah semula sebesar Rp.10.861.802.998.582,00 bertambah sebesar Rp.1.607.738.475.044,00 sehingga menjadi Rp.12.469.541.473.626,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.6.585.710.931.582,00 bertambah sebesar Rp.488.262.677.733,00 sehingga menjadi Rp.7.073.973.609.315,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.5.444.145.000.000,00 bertambah sebesar Rp.400.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp.5.844.145.000.000,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.20.961.945.240,00 berkurang sebesar Rp.5.103.741.740,00 sehingga menjadi Rp.15.858.203.500,00;
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.347.177.986.342,00 berkurang sebesar Rp.12.957.668.528,00 sehingga menjadi Rp.334.220.317.815,00;
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.773.426.000.000,00 bertambah sebesar Rp.106.324.088.000,00 sehingga menjadi Rp.879.750.088.000,00.

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.4.263.493.267.000,00 bertambah sebesar Rp.1.119.330.597.310,00 , sehingga menjadi Rp.5.382.823.864.310,00 yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp.12.598.800.000,00 bertambah sebesar Rp.145.200.000,00 sehingga menjadi Rp.12.744.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.11.501.773.960.620,00 bertambah sebesar Rp.3.178.104.092.980,00 sehingga menjadi Rp.14.679.878.053.600,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar Rp.5.820.946.591.893,00 bertambah sebesar Rp.1.240.968.506.956,00 sehingga menjadi Rp.7.061.915.098.849,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.660.033.694.639,00 bertambah sebesar Rp.421.676.292.742,00 sehingga menjadi Rp.3.081.709.987.381,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.2.685.401.965.749,00 bertambah sebesar Rp.833.932.812.989,00 sehingga menjadi Rp.3.519.334.778.738,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.469.594.931.505,00 berkurang sebesar Rp.56.453.161.775,00 sehingga menjadi Rp.413.141.769.730,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.5.916.000.000,00 bertambah sebesar Rp.46.808.680.000,00 sehingga menjadi Rp52.724.680.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula sebesar Rp.1.750.523.168.727,00 bertambah sebesar Rp.898.210.831.712 sehingga menjadi Rp.2.648.734.000.439,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.52.708.783.869,00 bertambah sebesar Rp.65.586.612.025,00 sehingga menjadi Rp.118.295.395.894,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.426.420.959.402,00 bertambah sebesar Rp.575.912.487.739,00 sehingga menjadi Rp1.002.333.447.141,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.608.682.501.254,00 bertambah sebesar Rp.65.180.227.075,00 sehingga menjadi Rp.673.862.728.329,00.

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.647.730.670.102,00 bertambah sebesar Rp.187.854.326.026,00 sehingga menjadi Rp.835.584.996.128,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.14.980.254.100,00 bertambah sebesar Rp.3.677.178.847,00 sehingga menjadi Rp.18.657.432.947,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula sebesar Rp.272.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.325.316.024.189,00 sehingga menjadi Rp.597.316.024.189, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula sebesar Rp.3.658.304.200.000,00 bertambah sebesar Rp.713.608.730.123,00 sehingga menjadi Rp.4.371.912.930.123,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.798.304.200.000,00 bertambah sebesar Rp.715.763.730.123,00 sehingga menjadi Rp.3.514.067.930.123,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.860.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp.2.155.000.000,00 sehingga menjadi Rp.857.845.000.000,00.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp.639.970.962.038,00 bertambah sebesar Rp.1.570.365.617.936,00 sehingga menjadi Rp.2.210.336.579.974,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp.876.592.908.438,00 bertambah sebesar Rp.1.570.365.617.936,00 sehingga menjadi Rp.2.446.958.526.374,00 yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp.236.621.946.400,00 yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar (Rp.639.970.962.038,00) bertambah sebesar (Rp.1.570.365.617.936,00) sehingga menjadi (Rp.2.210.336.579.974,00).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.639.970.962.038,00 bertambah sebesar Rp.1.570.365.617.936,00 sehingga menjadi Rp.2.210.336.579.974,00.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Oktober 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 35.